



**PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks : (0341) 5025655 Email : dpmptspkotabatu@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATU**

Nomor: 421.1/008/422.105/PAUD/2022

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Menimbang :
- bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Henny Aprillia Trisnawati perihal pendaftaran perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal KB IT UMMI pada tanggal 22 Juni 2021;
 - bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/10118/422.101/2022 tanggal 11 Oktober 2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : KB IT UMMI
Alamat lembaga : Jl. Sutan Hasan Halim Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu/
089523832176

Nama Pimpinan : Henny Aprillia Trisnawati
Nama Yayasan : Yayasan Persyada Al Haromain
Alamat Yayasan : Jl. Kamboja Atas Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu

KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MUJI DWI LEKSONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641010 198503 1 017

FT 159